

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Bagi suatu negara, pajak memiliki kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pengertian Pajak yang berdasarkan dari Undang-Undang Pajak dan merupakan hasil perubahan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang keempat yaitu *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* yang menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia agar membantu dalam meningkatkan pendapatan negara (Susanti *et al.*, 2020). Disamping itu, terdapat ketentuan umum dan tata cara perpajakan di pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yaitu *“Berdasarkan undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta berguna dalam kepentingan Negara bagi kemakmuran rakyat”*. Namun, dalam penerapannya pasti ditemukannya berbagai kendala dan permasalahan dari masyarakat yang kurang mampu menaati dan sadar terhadap pajak. Selain itu, pemerintah dan perusahaan biasanya memiliki perbedaan tujuan dalam konteks perpajakan. Tujuan pemerintah adalah mengisi kas negara dengan pemungutan pajak yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik dengan wajib pajak badan, yaitu perusahaan yang tentunya menginginkan membayar pajak dengan jumlah yang minimal karena mempengaruhi laba bersih perusahaannya (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Salah satu sumber pemasukan utama berupa pajak menunjukkan seberapa pentingnya pajak dalam kelangsungan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di setiap negara termasuk Indonesia. Luke & Zulaikha (2016) menyatakan bahwa pajak memegang peranan penting sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan

nasional dalam pemerataan dan kesejahteraan masyarakat bagi pemerintah. Sebagai salah satu negara yang menempati peringkat tertinggi dalam hal jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia termasuk negara yang sangat mengandalkan penerimaan pajak serta menghendaki adanya keaktifan serta kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kas negara yang dilakukan dengan melalui penyempurnaan peraturan jenis-jenis pajak dalam rangka membiayai pengeluarannya, seperti dalam hal Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dll. Pajak juga memiliki fungsi *regulerend* (pengatur) yang mana sebagai media pelaksana kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi juga mencapai berbagai tujuan lainnya diluar bidang keuangan (Andhari & Sukartha, 2017). Pajak dari suatu badan seperti perusahaan biasanya bisa diketahui berdasarkan adanya informasi dari laporan keuangan masing-masing. *“Pajak bersifat memaksa dan hasil pungutannya digunakan untuk keperluan negara serta bertujuan untuk kemakmuran rakyat”* yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda dan menjadi sebab terjadinya ketidakpatuhan dalam dunia perpajakan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Devi & Dewi (2019) bahwa pemerintah mempunyai tujuan memperoleh pendapatan dari pemungutan pajak dalam jumlah besar agar dapat menambah kas negara.

Meskipun adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dalam perpajakan ini, dalam penerapannya pasti ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan dari masyarakat yang kurang mampu menaati dan sadar terhadap pajak. Hambatan yang ditemukan dapat berupa perlawanan pajak secara pasif, seperti adanya sistem pemungutan pajak yang kurang tepat maupun secara aktif, seperti melalaikan serta menyelundupkan pajak (Hidayat & Purwana, 2017). Selain itu, permasalahan pajak ditunjukkan dengan ditemukannya berbagai kasus agresivitas pajak yang berbentuk penghindaran pajak dari sektor usaha

maupun ekonomi, termasuk perbankan. Kasus penghindaran pajak dalam dunia perbankan pernah dilakukan oleh Bank BCA, yang mana Mantan Dirjen Pajak yang menjabat pada tahun 2001 – 2006, yaitu Hadi Purnomo dijadikan sebagai tersangka kasus pajak dan diduga menyalahgunakan wewenangnya (Rahmawati & Jaeni, 2022). Berdasarkan kasus yang pernah terjadi tersebut, Negara mengakibatkan kerugian terhadap Negara sebesar Rp 375 miliar. Kondisi seperti ini dapat menghambat kemajuan suatu negara yang pemasukan kasnya sangat dipengaruhi oleh pemungutan dari pajak. Siswanto *et al.*, (2021) menyatakan bahwa, pajak merupakan beban bagi setiap perusahaan dan berpotensi menimbulkan agresivitas pajak. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak (2020) Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan terhadap *tax ratio* yang terlihat pada grafik yang disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2021) diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 1.1 tersebut terlihat bahwa negara Indonesia tergolong memiliki *tax ratio* yang masih rendah dan menjadi

indikasi adanya kebocoran pajak dan disebabkan oleh tingginya tindakan oportunistik dari wajib pajak dengan melakukan praktik ilegal perencanaan pajak (Bird *et al.*, 2018). Hal ini juga berbanding lurus dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang jika membayar pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaannya sebagai bentuk dari adanya agresivitas pajak dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap *tax ratio*. Agresivitas pajak menurut Novitasari *et al.*, (2017) ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dimiliki suatu perusahaan dengan cara legal maupun illegal dalam rangka pengoptimalan penghasilan perusahaan. Adapun menurut Puspita & Febrianti (2017), usaha agresivitas pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan agar dapat meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan seperti melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang seharusnya.

Perusahaan sebagai *principal* suatu perusahaan tentunya menginginkan maksimalnya jumlah laba yang diperoleh. Akan tetapi, terkadang menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah dengan jumlah seminimal mungkin. Merujuk teori agensi yang memiliki definisi perjanjian kerjasama antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen, membuatnya terpacu untuk menghasilkan laba yang besar (Darmawan & Sukartha, 2014). Selain itu, menurut Dewinta & Setiawan (2016), pergerakan penghasilan akan sejalan bersamaan dengan pergerakan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan sehingga berkemungkinan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Penghindaran pajak tidak dianggap melanggar peraturan perpajakan dan dianggap legal dikarenakan perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dari undang-undang perpajakan. Hal ini disebabkan karena pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang mengakibatkan mendorong

perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Puspita & Febrianti, 2017).

Penelitian yang akan dilaksanakan ini mereplika berbagai penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Herlinda & Rahmawati (2021) mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dikarenakan beberapa penelitian terdahulu terdapat variabel yang mempengaruhi dan ada juga yang tidak mempengaruhi agresivitas pajak terhadap perusahaan selain perbankan. Seperti hasil penelitian dari Herlinda & Rahmawati (2021) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak, *leverage* dan likuiditas berpengaruh negatif, serta profitabilitas berpengaruh positif bagi agresivitas pajak suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian Nurjanah *et al.*, (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan likuiditas serta *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas dari pajak badan. Selain itu, berdasarkan penelitian Puspita & Febrianti (2017); Rahmawati & Jaeni (2022) meningkatnya kasus pada beberapa perusahaan perbankan dalam penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh Bank BCA walaupun di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Disamping itu berdasarkan kutipan dari Rahmawati & Jaeni (2022), terdapat adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank HSBC (Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation) sebagai bank terbesar kedua yang bertempat di Inggris dengan menggunakan mata uang asing yang jarang digunakan. Hal inilah yang menimbulkan adanya praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan.

Dengan adanya berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dikarenakan terdapat celah dari peraturan yang ada. Namun, berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai faktor-faktor dari kinerja keuangan suatu perusahaan yang diduga dapat

mempengaruhi adanya agresivitas pajak, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, serta profitabilitas dan menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, agresivitas pajak sangat penting untuk diperhatikan dalam tujuan untuk menjamin suatu kehidupan perusahaan. Karena tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan agresivitas pajak. Suatu perusahaan dianggap melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan tersebut berusaha mengurangi beban pajak secara agresif baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap berbagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada suatu perusahaan dengan berbagai macam kinerja keuangan, seperti ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, serta profitabilitas.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pernyataan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini adalah perumusan masalah mengenai karakteristik keuangan yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar BEI tahun 2019-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar BEI tahun 2019-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar BEI tahun 2019-2021.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar BEI tahun 2019-2021.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara lebih mendalam mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap Agresivitas Pajak berdasarkan perspektif teori agensi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperbanyak kajian ilmiah mengenai tingkat Agresivitas pajak bagi suatu perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi, informasi, wawasan bagi para akademisi dan penelitian selanjutnya untuk mempermudah dalam proses penelitian serta dapat bermanfaat bagi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terkait pengaruh ukuran perusahaan,

leverage, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor perbankan.

2. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan sektor perbankan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh berbagai variabel terhadap agresivitas pajak dari penelitian ini yang dapat membantu perusahaan tersebut dalam keberlangsungan usahanya.
3. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menjadi pertimbangan sebelum menginvestasikan uangnya terhadap suatu perusahaan khususnya sektor perbankan.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Adapun gambaran kontekstual dalam penyusunan penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 – 2021. Dimana sektor perbankan merupakan suatu sektor yang bergerak di bidang keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.